

**KAJIAN TERHADAP PENYELESAIAN
PELANGGARAN PERATURAN LALU LINTAS
OLEH KEPOLISIAN¹**

Oleh: Ramly O. Sasambe²

A B S T R A K

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan. Masalah lalu lintas bukan hanya soal kemacetan dan kecelakaan, tetapi banyak hal juga yang terjadi di lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas adalah hal yang paling sering terjadi di jalan raya, masalah lalu lintas juga diatur dalam undang-undang No 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Dari paparan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut: apa-apa saja pelanggaran lalu lintas yang terjadi, faktor apa yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas serta bagaimana penyelesaian pelanggaran lalu lintas. Hasil penelitian ini menunjukkan tentang apa-apa saja pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Mengemudikan kendaraan sambil menelepon; Kendaraan berbelok tidak menyalakan lampu sein; Mengemudikan kendaraan melawan arus; Tidak memiliki SIM dan STNK; Kendaraan tidak layak jalan; Parkir sembarangan; Mengemudi dalam keadaan mabuk. Faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas: Faktor penegak hukum; Faktor sarana/fasilitas lalu lintas; dan Faktor masyarakat. Sehingga Proses Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas: Upaya preventif atau tindakan pencegahan; Upaya represif atau menindak dengan mengkaji ulang suatu peristiwa yang terjadi sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang; mengadakan patroli – patroli rutin dan operasi rutin. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pelanggaran lalu lintas sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Cara mengatasinya dengan mengutamakan upaya preventif atau tindakan pencegahan dan represif. Pihak kepolisian setidaknya harus memahami betapa

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Henry R. Ch. Memah, SH, MH; Ronny Luntungan, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 080711119

pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Salah satu tindakan yang harus menjadi perhatian polisi ialah sanksi pelanggaran yang tegas.

Kata kunci: Penyelesaian, pelanggaran lalu lintas, kepolisian.

PENDAHULUAN

Masalah lalu lintas bukan hanya soal kemacetan dan kecelakaan, tetapi banyak hal juga yang terjadi di lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas adalah hal yang paling sering terjadi di jalan raya, yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat baik pengguna kendaraan roda empat, roda dua, maupun bus atau truk. Hal ini yang menjadi masalah utama di jalan raya dan menjadi tugas penting oleh kepolisian.

Masalah lalu lintas bukan juga terdapat dalam kendaraan tetapi juga tentang kelengkapan surat kendaraan, karena pada saat ini banyak kendaraan yang izin kelengkapannya sudah tidak lengkap atau sudah lewat jangka waktu yang ditentukan.

Pelanggaran lalu lintas yang tertentu atau yang sering disebut dengan tilang merupakan kasus dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1992. Hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibatkan diterapkannya hukuman bagi siapa saja yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana. Tujuan hukum pidana adalah untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik dan mendidik seseorang yang pernah melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik dan dapat diterima.³

Lalu lintas di dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedangkan yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.⁴

Bicara tentang lalu lintas dan angkutan jalan, secara otomatis pikiran kita tertuju kepada

³ Rinto Raharjo, *Tertib Lalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, Hal.13

⁴ *Ibit*, Hal.13

aparatus kepolisian. Padahal yang harus bertanggung jawab bukan hanya mereka. Pada undang-undang yang baru, secara spesifik dijelaskan bahwa terdapat beberapa institusi pemerintahan yang menjadi penanggung jawab masalah lalu lintas dan angkutan jalan. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas.⁵

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat membutuhkan jalan sebagai area aktivitas berlalu-lintas. Jalan adalah sarana transportasi darat.⁶ Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu-lintas.⁷

Dengan latar belakang tersebut di atas, maka skripsi ini disusun dengan berkonsentrasi dan memfokuskannya dalam hal-hal secara menyeluruh tentang kajian terhadap penyelesaian pelanggaran lalu lintas oleh kepolisian.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa-apa saja pelanggaran lalu lintas yang terjadi?
2. Faktor apa yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas?
3. Bagaimana penyelesaian pelanggaran lalu lintas?

C. METODE PENELITIAN

Penulisan ini, maka untuk lebih menyempurnakan dan mendapatkan bahan-bahan guna penulisan skripsi ini, maka telah dilakukan metode sebagai berikut:

1. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, dengan data yang diperoleh dari berbagai literatur,

internet, artikel, maupun informasi dari media cetak dan elektronik yang relevan dengan topik yang akan diamati.

2. Metode studi kasus, dengan mempelajari kasus-kasus permasalahan, untuk mendukung di dalam pembahasan ini.
3. Metode studi perbandingan, digunakan dengan maksud untuk membandingkan pendapat atau teori dari para sarjana ditambah dengan masalah yang timbul dalam praktek.

PEMBAHASAN

A. Apa-apa Saja Pelanggaran Lalu Lintas yang Terjadi

Kondisi lalu lintas di Indonesia, terutama di kota-kota besar jauh dari tertib. Kekhawatiran atas perilaku sembrono dapat memicu kecelakaan lalu lintas jalan. Tidak ada cara lain untuk menertibkan kondisi tersebut pemerintah lalu membuat peraturan seputar lalu lintas dan jalan raya. Pemerintah bersama DPR mengesahkan undang-undang lalu lintas yang baru, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Undang-undang ini mengatur lebih jelas tentang jalan raya.⁸

Dengan undang-undang ini tentu saja dapat menertibkan sebuah harapan terciptanya lalu lintas yang tertib dan ramah bagi para pengguna jalan. Pada kenyataannya, tidak banyak yang mengetahui tentang ganjaran atau sanksi bagi para pelanggar aturan. Hal ini sering dimanfaatkan oleh oknum petugas untuk berdamai dengan membayar sejumlah uang. Berikut ini akan diuraikan beberapa kasus yang kerap terjadi di jalan raya sehingga kita menjadi waspada, lebih hati-hati, dan tidak mudah untuk berdamai dengan oknum petugas.⁹ Sudah selalu disebarluaskan bahwa kecelakaan-kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebagian besar adalah akibat ulah pengemudi yang tidak disiplin dan kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap keselamatan penumpang.¹⁰

⁵ Marye Agung Kusmagi, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Raih Asa Sukses, Bogor, 2010, Hal.18

⁶ <https://id.m.wikipedia.org> // diunggah 30 September 2015

⁷ Rinto Raharjo, *Tertib Lalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, Hal.15

⁸ Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu-lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hal. 48

⁹ *Ibid*, hal. 48

¹⁰ H. Hadiman, *Gerakan Disiplin Nasional dalam BerlaluLintas Sejak Dini*, Asosiasi Keselamatan Jalan Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 28

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat ada 20 jenis pelanggaran lalu lintas yang sering atau biasa ditemui diruas jalan Ibukota. 20 jenis pelanggaran ini diketahui setelah pihak Kepolisian Lalu Lintas melakukan sejumlah operasi untuk menertibkan pengguna jalan dalam menerapkan Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan. Berikut ini beberapa pelanggaran yang sering dilanggar beserta sanksi-sanksinya:

1. Mengemudikan Kendaraan Sambil Menelpon
Kebiasaan menggunakan *handphone* saat berkendara sangatlah berbahaya. Pasalnya, kebiasaan seperti ini dapat mengakibatkan seseorang kehilangan konsentrasi saat berkendara. Sehingga tak jarang, seseorang akan memberikan reaksi yang salah dan berbahaya saat terjadi hal-hal tak terduga di jalan raya.
2. Kendaraan Berbelok tidak Menyalakan Lampu Sein
Di Indonesia disiplin berlalu lintas masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari jumlah kendaraan yang sering berbelok tanpa menghidupkan lampu sein terlebih dahulu. Tentu saja memotong jalur atau berbelok tanpa memberi tanda sangat berbahaya dan sangat mungkin menyebabkan kecelakaan.
3. Mengemudikan Kendaraan Melawan Arah
Melihat motor atau mobil melaju melawan arah, tampaknya sudah menjadi pemandangan yang biasa. Mereka tampak tidak peduli dengan keselamatan diri atau orang lain, yang penting bisa lebih cepat sampai di tujuan. Hal itu merupakan salah satu alasan yang sering dilakukan oleh para pengendara. Tidak heran, karena tindakan mereka jumlah kecelakaan cenderung meningkat. Padahal peraturan dengan jelas melarang praktek kendaraan melawan arah.¹¹
4. Tidak menyalakan Lampu Utama
Kejadian ini sering ditemui, bukan hanya di kota kecil tetapi juga di kota-kota besar. Para pengendara itu beranggapan bahwa selama dirinya bisa melihat di malam hari, menyalakan lampu menjadi tidak penting.

Padahal menyalakan lampu utama sangatlah penting untuk menerangi jalan bagi diri sang pengendara, sehingga terhindar dari tabrakan atau kecelakaan di jalan raya.¹²

5. Kendaraan Tidak Memiliki STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)
Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau disingkat STNK, adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah didaftar. Di Indonesia STNK diterbitkan oleh Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap), yakni tempat pelayanan penerbitan atau pengesahan STNK oleh tiga instansi: Polri, Dinas Pendapatan Provinsi dan PT Jasa Raharja.¹³
6. Tidak Melengkapi Kaca Spion dan lain-lain
Diwajibkan memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban diatur dalam Pasal 106 ayat (3).¹⁴ Sanksi bagi pelanggarnya diatur Pasal 285 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).¹⁵
7. Belok Kiri Secara Langsung
Para pengguna kendaraan bermotor sebaiknya berhati-hati dan memperhatikan rambu larangan belok kiri langsung dengan baik. Ini salah satu peraturan baru dalam Undang-undang lalu lintas angkutan jalan No. 22 Tahun 2009. Aturan baru tersebut merupakan kebalikan dari aturan yang lama dimana diperaturan sebelumnya menyatakan bahwa kalau tidak diatur maka boleh belok kiri langsung sementara aturan baru menyebutkan bahwa jika tidak diatur,

¹² *Ibid*, hal. 51

¹³ Adib Bahari, *Panduan Praktis Ujian SIM, Mengurus STNK dan BPKB*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hal. 31

¹⁴ *Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan & Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan*, Kesindo Utama, Surabaya, 2012, hal. 64

¹⁵ *Ibid*, hal. 140

¹¹ *Ibid*, hal. 50

- maka tidak boleh belok kiri secara langsung.¹⁶
8. Melebihi Batas Kecepatan Maksimum
99% pengendara kendaraan di jalan raya baik mobil atau motor dipastikan pernah melanggar peraturan ini yaitu melanggar batas maksimal kecepatan di jalan raya. Tak bisa dipungkiri, rambu lalu lintas batas maksimal kecepatan di jalan raya hanya sebatas hiasan di pinggir jalan. Hampir semua pengendara melanggar baik itu di jalan bebas hambatan atau pun di jalan raya biasa.
 9. Menerobos Lampu Merah
Lampu lalu lintas atau lampu merah adalah komponen vital dalam pengaturan arus kendaraan di jalanan. Banyak kendaraan yang dengan leluasanya menerobos lampu merah, sehingga kejadian ini dengan sendirinya menjadi sesuatu yang lumrah, wajar dan bukan lagi sesuatu yang luar biasa. Lebih parah lagi, saat ini ada kecenderungan bahwa menerobos lampu merah merupakan sesuatu yang benar dan merupakan hal yang lumrah.¹⁷
 10. Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)
Di Indonesia, Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil menggunakan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.¹⁸
 11. Tidak Memakai Helm Standar
Salah satu upaya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pengguna kendaraan sepeda motor adalah dengan mewajibkan pengendara menggunakan helm sesuai dengan standar keselamatan. Kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk mencapai keselamatan, ketertiban dan kelancaran pengguna jalan khususnya pengendara sepeda motor.¹⁹
 12. Tidak Memakai Sabuk Pengaman
Kepatuhan masyarakat pengguna mobil terhadap pengguna sabuk pengaman bisa dikatakan masih tipis. Coba perhatikan di jalan-jalan raya, sedikit sekali pengguna kendaraan roda empat terutama para pemegang kemudi atau stir menggunakan sabuk pengaman. Padahal jika terjadi kecelakaan, rawan sekali terhadap para pengemudinya. Ini harus menjadi perhatian bagi pengemudi mobil dan penumpangnya. Oleh sebab itu, jangan pernah lupa menggunakan sabuk pengaman selama perjalanan. Bagi pengendara yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diatur dalam Pasal 289.²⁰
 13. Melanggar Pintu Perlindungan Kereta Api Yang Tertutup
Para pelanggar perlindungan kereta api dinilai layak untuk ditindak dengan tegas dan dijera hukum. Pasalnya, selain sudah terbukti bersalah melanggar aturan hukum, melanggar pintu perlindungan kereta api yang tertutup bisa mengancam jiwa dan keselamatan umum. Tingginya angka kecelakaan di perlindungan kereta api menunjukkan masih rendahnya kedisiplinan masyarakat pengguna jalan dalam mematuhi rambu-rambu yang ada. Kenekatan menerobos perlindungan dan ketidak hati-hatian menjadi penyebab timbulnya musibah yang merenggut korban jiwa, baik luka-luka maupun meninggal. Padahal secara hukum sudah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkereta-apan dan UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009, ketika akan melewati pintu perlindungan, setiap orang maupun pengendara yang akan melewati sebidang harus memprioritaskan kereta api untuk lewat terlebih dahulu. Bahkan rambu-rambu telah dipasang berlapis dari radius

¹⁶ *Ibid*, hal. 53

¹⁷ Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu-lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hal. 54

¹⁸ *Ibid*, hal. 56

¹⁹ Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu-lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hal. 57

²⁰ *Ibid*, hal. 57

jarak 100 meter hingga mendekati perlintasan.²¹

14. Parkir Sembarangan

Sanksi pelanggaran parkir merupakan peran penegakkan hukum terhadap pelanggaran parkir sembarangan atau melakukan parkir di tempat yang dilarang, dalam hal ini melanggar rambu larangan parkir Tabel IIA no 4b di pinggir jalan ataupun di tempat-tempat yang dapat membahayakan keselamatan berlalu lintas.

15. Tidak Berkonsentrasi atau Mabuk Dalam Mengemudi

Problematika minuman keras (miras) di Indonesia saat ini merupakan tantangan berat yang memerlukan penanganan serius. Miras sebagai salah satu fenomena yang meresahkan akan mendorong perilaku menyimpang dan hal ini akan berdampak pada keamanan masyarakat. Seorang pemabuk sering melakukan perbuatan yang membawa ciderah pada orang lain dan dirinya sendiri. Terlebih pengemudi kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk sering mengakibatkan banyak korban dan hal ini perlu perumusan norma tindak pidana yang jelas. Sanksinya seperti yang berbunyi dalam undang-undang LLAJ No. 22 Tahun 2009 Pasal 283 bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).²²

16. Perhatikan Pejalan Kaki dan Pesepeda

Orang berjalan kaki ini, di mana-mana banyak menjadi korban lalu-lintas yang makin hari makin pesat jauh dan modern. Sebagian besar dari orang yang berjalan kaki di Indonesia terdiri dari orang-orang

yang masih buta tentang peraturan lalu lintas jalan raya.²³

Para pengendara, baik roda dua maupun roda empat, harus mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Bagi mereka yang tidak mengindahkan aturan Pasal 106 ayat (2) ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).²⁴

B. Faktor Yang Menyebabkan Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas dapat disebabkan juga oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal pengguna kendaraan bermotor. Faktor internal meliputi faktor manusia, sedangkan faktor eksternal adalah faktor kendaraan, faktor jalan dan faktor cuaca. Selain itu, hampir setiap hari terjadi pelanggaran lalu lintas akibat faktor penegakkan hukum yang kurang diterapkan dalam berlalu lintas.²⁵ Apa saja faktor penyebab pelanggaran lalu lintas itu? Berikut penjelasannya.

a. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yaitu pihak-pihak yang berkecimpung dibidang penegakan hukum. Mentalitas penegakkan hukum merupakan titik sentral daripada proses penegakkan hukum. Hal ini disebabkan oleh karena masyarakat Indonesia masih terdapat kecenderungan yang kuat, untuk senantiasa mengidentifikasi hukum dengan penagakannya. Apabila penagakannya bermental baik, maka dengan sendirinya hukum yang diterapkannya juga baik. Kalau saja penegak hukum tidak disukai, maka secara serta merata hukum yang diterapkan juga dianggap buruk.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

²¹ Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu-lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hal. 57

²² *Ibid*, hal. 59

²³ M. Karjadi, *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan*, Politeia, Bogor, 1981, hal. 16

²⁴ *Ibid*, hal. 59

²⁵ *Ibid*, hal. 62

Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu, lingkungan yang tepat dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.²⁶

Penegak hukum seringkali melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan terhadap masyarakat, seperti halnya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Hal yang dimaksudkan penulis ialah oknum polisi melakukan penilangan tanpa adanya surat tugas dari atasan sehingga jika pelanggar tidak ingin ditilang maka diberikan pilihan apakah penyelesaiannya di tempat kejadian atau mengikuti sidang.

Menurut Undang-undang Kepolisian Pasal 17, setiap pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian negara republik indonesia dikenakan sanksi moral berupa :

- 1) Perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela
- 2) Kewajiban pelanggar untuk menyatakan penyesalan atau meminta maaf secara terbatas ataupun secara terbuka
- 3) Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi
- 4) Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian.

b. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Tanpa adanya sarana atau fasilitas, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kelancaran pelaksanaan penegakkan hukum sangat mudah dipahami, dan banyak sekali contoh-contoh masyarakat.²⁷

Misalnya pada UU No. 22 Tahun 2009 Paragraf 9 tentang Tata Cara Berlalu Lintas bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum Pasal 126 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum angkutan orang dilarang berhenti selain di tempat yang telah ditentukan. Tetapi kenyataan di jalan, jumlah halte yang disediakan sangat terbatas. Sehingga

menimbulkan pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang tersebut.²⁸

c. Faktor Masyarakat

Faktor yang dapat mempengaruhi keamanan dan ketertiban lalu lintas adalah kesadaran masyarakat akan peraturan berlalu lintas dan kepentingan manusia yang berlainan. Hal ini menyebabkan manusia cenderung bersikap ceroboh dan lalai. Bahkan kesengajaan menjadi faktor dominan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum maka semakin memungkinkan adanya penegakkan hukum di masyarakat. Karena hukum berasal dari masyarakat dan diperuntukkan mencapai kedamaian di masyarakat pula. Oleh Karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum tersebut.²⁹

3. Proses Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas

Masalah pokok pelanggaran lalu lintas sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Seseorang yang melanggar peraturan lalu lintas, bukanlah selalu seorang penjahat. Seorang pengemudi yang melanggar lalu lintas adalah seseorang yang lalai di dalam membatasi penyalahgunaan hak-haknya. Pemasangan rambu yang tepat untuk memperingati pengemudi bahwa didepanya terdapat tikungan yang berbahaya akan dapat mencegah terjadinya kecelakaan.³⁰

Selain itu pendidikan bagi pengemudi juga merupakan salah satu cara dalam menangani para pelanggar lalu lintas. Sekarang ini masyarakat sudah mulai sadar dengan adanya sekolah mengemudi. Sekolah mengemudi merupakan suatu lembaga pendidikan yang tujuan utamanya adalah menghasilkan pengemudi-pengemudi yang cakap dan terampil di dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kalau tidak maka kemungkinan besar akan terjadi kecelakaan

²⁶ *Ibid*, hal. 63

²⁷ *Ibid*, hal. 63

²⁸ *Ibid*, hal. 64

²⁹ *Ibid*, hal. 64

³⁰ *Ibid*, hal. 66

yang mengakibatkan kerugian benda atau hilangnya nyawa seseorang.³¹

Untuk itu penanggulangannya dengan cara melakukan tugasnya dengan mengutamakan upaya preventif atau tindakan pencegahan dan represif atau menindak dengan mengkaji ulang suatu peristiwa yang terjadi sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Selain itu kepolisian juga harus mengadakan patroli-patroli rutin dan operasi rutin. Apabila operasi dan patroli rutin kurang maksimal maka pihak menggelar operasi khusus lalu lintas. Operasi khusus ini dengan melakukan razia kendaraan bermotor baik razia kelengkapan kendaraan bermotor maupun razia kelengkapan surat kendaraan bermotor. Upaya-upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pihak kepolisian yaitu upaya preventif dan upaya represif dengan penjelasan berikut.

1) Upaya Preventif

Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan pihak Satlantas guna mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu:

- a. Pengaturan lalu lintas yang diartikan sebagai pemberitahuan kepada pemakai jalan, bagaimana dan dimana mereka dapat atau tidak bergerak atau berhenti terutama ada waktu kemacetan dan keadaan darurat. Dalam arti luas pengaturan lalu lintas meliputi semua aktifitas dari polisi dalam mengatur lalu lintas di jalan umum.³²
- b. Penjagaan lalu lintas adalah suatu kegiatan pengawasan lalu lintas pada tempat-tempat tertentu yang diadakan sesuai kebutuhan terutama bersifat pencegahan, perlindungan pelayanan terhadap pengguna jalan, bila menemukan pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas segera mengambil tindakan represif sesuai prosedur yang berlaku.³³

- c. Sosialisasi atau kampanye untuk mematuhi peraturan lalu lintas melalui pemasangan spanduk-spanduk dan sosialisasi ke sekolah-sekolah seperti diadakannya Polsanak (Polisi Sahabat Anak), PKS (Patroli Keamanan Sekolah), *Police Goes to Campus*, Taman Lalu Lintas, dan Saka Bhayangkara.³⁴
- d. Polmas atau perpolisian masyarakat adalah proses edukasi ditingkatkan komunitas guna membentuk budaya tertib lalu lintas.³⁵
- e. Menambah jumlah sarana pos polisi yang agak rawan terhadap pelanggaran marka jalan.
- f. Peningkatan giat rekayasa lalu lintas berupa perbaikan atau penyempurnaan marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas serta sistem pengaturan arus lalu lintas yang diharapkan bisa mengurangi terjadinya pelanggaran marka jalan juga mencegah timbulnya kecelakaan lalu lintas.
- g. Meningkatkan kegiatan peraturan, penjagaan, pengawalan patroli terutama di daerah rawan pelanggaran dan rawan kecelakaan.
- h. Satlantas juga memberikan tindakan hukum berupa pemberian surat tilang kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Pemberian hukuman ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelanggar supaya dikemudian hari masyarakat akan berpikir untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas kembali.³⁶

2) Upaya Represif

Adapun kegiatan Satlantas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas dengan cara represif adalah sebagai berikut:

- a. Tilang
Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi tilang itu sendiri adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas

³¹ *Ibid*, hal. 66

³² *Ibid*, hal. 67

³³ *Ibid*, hal. 67

³⁴ *Ibid*, hal. 68

³⁵ *Ibid*, hal. 68

³⁶ *Ibid*, hal. 68

untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian dari pelanggar.³⁷

b. Penyitaan

Penyitaan dilakukan karena pengendara kendaraan tidak membawa atau mempunyai surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi (SIM).³⁸

c. Teguran

Teguran yang dilakukan kepada pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Dilakukan dengan cara membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak akan melakukan pelanggaran. Upaya ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, walaupun dalam hal demikian ini pada dasarnya tidak dapat menghilangkan pelanggaran secara langsung, akan tetapi dapat memberikan peringatan terhadap mereka yang telah melakukan pelanggaran oleh masyarakat atau korban.³⁹

Kegiatan ini juga merupakan proses perwujudan pihak Satlantas kepada masyarakat sebagai upaya untuk mengimplementasikan kepolisian dalam fungsi lalu lintas dimana kegiatan-kegiatan tersebut haruslah dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung. Dengan adanya upaya diatas diharapkan apa yang ditunjukkan akan tercapai sesuai dengan tujuan kepolisian khususnya Satlantas. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kesinambungan dalam masyarakat yang telah terganggu dengan terjadinya banyaknya pelanggaran.⁴⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan

³⁷ *Ibid*, hal. 68

³⁸ *Ibid*, hal. 69

³⁹ Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu-lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hal. 69

⁴⁰ *Ibid*, hal. 70

Angkutan Jalan (LLAJ) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat beberapa jenis pelanggaran lalu lintas, diantaranya;

- a. Mengemudikan kendaraan sambil menelepon
 - b. Kendaraan berbelok tidak menyalakan lampu sein
 - c. Mengemudikan kendaraan melawan arah
 - d. Tidak memiliki SIM dan STNK
 - e. Kendaraan tidak layak jalan
 - f. Parkir sembarangan
 - g. Mengemudi dalam keadaan mabuk
2. Faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas, diantaranya;
 - a. Faktor penegak hukum
 - b. Faktor sarana atau fasilitas
 - c. Faktor masyarakat
 3. Masalah pokok pelanggaran lalu lintas sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Cara penanggulangnya dengan mengutamakan upaya preventif atau tindakan pencegahan dan represif atau menindak dengan mengkaji ulang suatu peristiwa yang terjadi sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Upaya preventif yang dimaksudkan ialah menjalankan pengaturan lalu lintas, melakukan pengawasan lalu lintas, mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas, menambah jumlah sarana pos polisi dan meningkatkan kegiatan pengawasan patroli terutama di area rawan pelanggaran dan rawan kecelakaan. Sementara untuk upaya represif, yakni dengan mengadakan tilang dan peneguran.

B. Saran

1. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ), dari pihak kepolisian setidaknya harus memahami betapa pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas yang sudah ditetapkan dalam undang-undang.
2. Salah satu tindakan yang harus menjadi perhatian polisi ialah sanksi pelanggaran.

3. Penjagaan lalu lintas adalah suatu kegiatan pengawasan lalu lintas yang setidaknya dilakukan secara rutin oleh pihak kepolisian pada tempat-tempat tertentu yang diadakan sesuai kebutuhan terutama bersifat pencegahan, perlindungan pelayanan terhadap pengguna jalan, bila menemukan pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas segera mengambil tindakan represif sesuai prosedur yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahari Adib, *Panduan Praktis Ujian SIM, Mengurus STNK dan BPKB*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Hadiman H, *Gerakan Disiplin Nasional dalam BerlaluLintas Sejak Dini*, Asosiasi Keselamatan Jalan Indonesia, Jakarta, 1998.
- Irianto Bibit Samat, *Pemikiran Menuju Polri yang Profesional, Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat*, Restu Agung, Jakarta, 2006.
- Karjadi M, *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan*, Politeia, Bogor, 1981.
- Kusmagi Marye A., *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta, 2010.
- Raharjo Rinto, *Tertib Berlalu-lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014.
- Sadjijono M. Khoidin, *Mengenal Figur Polisi Kita*, LaksBang PRESSindo, 2006.
- Soekanto Soerjono, *Inventaris dan Analisa Perundang-undangan Lalu-lintas*, CV Rajawali, Jakarta, 1984.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985.
- Suyono Yoyok Ucu, *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*, LaksBang Grafika, Jakarta 2013.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ): Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan & Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan*, Kesindo Utama, Surabaya, 2012.
- Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Citra Umbara, Bandung, 2009.
- Yuliadi Witono Hidayat, *Undang-undang Lalu Lintas Cerdas*, Jakarta, 2011.
- [Id.m.Wikibooks.org](http://id.m.wikibooks.org)
<https://id.m.wikipedia.org>
www.museum.Polri.go.id
www.wikipedia.com Lalu Lintas
www.wikipedia.com Polri